



BUPATI BREBES

Yth. 1. Camat Se- Kabupaten Brebes
2. Kepala Desa Se- Kabupaten Brebes

SURAT EDARAN
400.10.1/230/X/2025

TENTANG

**BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
USIA DEWASA TIDAK SEKOLAH**

Mendasari Peraturan Bupati Brebes Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Usia Dewasa Tidak Sekolah, maka setiap desa harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan serta mendorong kepada warganya untuk melanjutkan pendidikan kesetaraan di usia dewasa tidak sekolah;
2. Setiap desa wajib mengalokasikan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah – Dewasa Tidak Sekolah (GKB-DTS) pada jalur pendidikan kesetaraan minimal 10 orang dengan ketentuan biaya per-peserta tertuang dalam peraturan Bupati sampai selesai ke jenjang Paket C setara SMA pada APBDes setiap tahun;
3. Membiayai secara berkelanjutan peserta didik baru pada tahun berikutnya sampai lulus kejar paket C setara SMA;
4. Menyusun dan menetapkan data peserta GKB-DTS yang siap dibelajarkan pada PKBM terdekat;

5. Melaksanakan MOU GKB-DTS antara pemerintah desa dengan PKBM yang difasilitasi oleh Camat.

Demikian edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 7 Oktober 2025
Bupati Brebes



Paramitha Widya Kusuma

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
3. Inspektur Kabupaten Brebes
4. Kepala Baperida Kabupaten Brebes
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes
7. Arsip